

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
REKOMENDASI TEKNIS IZIN KEGIATAN LEMBAGA KONSERVASI (ANTARA LAIN KEBUN BINATANG,
TAMAN SAFARI) SKALA PROVINSI

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan dari Perusahaan
2.	Permohonan izin lembaga Konservasi diajukan kepada (BUMN, BUMD, Badan Usaha Miliik Swasta, Lembaga Penelitian yang - kegiatannya meliputi penelitian tumbuhan dan Satwa, Lembaga Pendidikan Formal, Koperasi atau Yayasan)
3.	Permohonan izin lembaga konservasi diajukan pemohon kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada : (a. Dirjen; b. Gubernur setempat untuk areal lembaga konservasi yang berada di wilayah DKI Jakarta dan atau lembaga konservasi yang berlokasi di 2 kabupaten /kota atau lebih; c. Bupati /walikota setempat dan; d. Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Dauya Alam setempat)
4.	Permohonan iizin tersebut dilengkapi dengan dokumen yang terdiri dari :(a. Saran pertimbangan teknis bupati/walikota setempat; b. Saran pertimbangan teknis/gubernur setempat; c. BA persiapan teknis dan rekomendasi dari Kepala Besar /Balai konservasi sumber daya alam setempat; d. Proposal dan site plan; e. SITU; f. NPWP; g. Akte Pendirian Badan Usahaatau akte pendirian yayasan/koperasi bidang konservasi; h. Bukti kepemilikan lahan yang sah dengan luas lahan minimal sesuai dengan bentuk lembaga konservasi, meliputi :Hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan)
5.	Surat Kuasa apabila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan